



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

PT Cipta Karya Santosa, tempat kedudukan Ruko Sevilla Residence Kalimulya Blok Aa4-Aa5, Jalan Tpu Kalimaya Iii Rt. 004 Rw. 006, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**

Tineke Vita Agustine Riany, Se Mantan Komisaris PT. Cipta Karya Santosa, bertempat tinggal di Pesona Khayangan Blok Eq No. 6, Rt. 008, Rw. 028, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

Hj. Nengsih, bertempat tinggal di Kp. Loji Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Cjr tanggal 11 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Cjr., tanggal 11 September 2024 tentang Penentuan hari Sidang perkara perdata tersebut ;
3. Berkas perkara Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Kuasanya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN pada tanggal 11-9-2014 ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir ;

Menimbang, bahwa, Kuasa Penggugat melalui surat tertanggal 6 November 2024 menyatakan mencabut Gugatannya dengan alasan bahwa pencabutan gugatan ini atas keinginan Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama surat yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tersebut serta mengacu pada ketentuan dalam Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV dan Praktek Persidangan bahwa gugatan boleh dicabut oleh Penggugat tanpa seizin Tergugat sebelum Tergugat memberikan Jawaban dan dengan pertimbangan tersebut, maka Pencabutan atas gugatan perkara perdata Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Cjr sudah sepatutnya dikabulkan sebagaimana amar Penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan perkara dikabulkan maka haruslah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Cjr dari Register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat dicabut maka semua biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan ketentuan dalam Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Cjr dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Cjr dari Register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp240.000,00 (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Erli Yansah, S.H sebagai

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, Irwanto, S.H dan Jessie S.K Siringo Ringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada Hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Handayani, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Penggugat melalui prosedur E-Litigasi selaku pengguna terdaftar Penggugat melalui email : White_advocate@yahoo.co.id dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Irwanto, S.H

Erli Yansah, S.H

TTD

Jessie S.K Siringo Ringo, S.H..

Panitera Pengganti,
TTD

Dewi Handayani, SH.

Pencian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 60.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp 10.000,00
7.	Biaya PNPB Pencabutan	Rp. 10.000,00
Jumlah :		Rp 240.000,00
(Dua ratus empat puluh juta rupiah);		